



P E N E T A P A N

Nomor 254/ Pdt.P/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya :

Nama : TIFFANIE GUNTUR LIS ARTANTO
SUWARNO
NIK : 3329040807960002
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 08 Juli 1996
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Durenan Tejo, RT. 012 RW. 025,
Kalurahan
Triharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten
Sleman

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada
Nama : KUSRIYANTI
NIK : 3329045910710001
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 19 Oktober 1971
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Durenan Tejo, RT. 012 RW. 025,
Kalurahan
Triharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten
Sleman

Berdasarkan Surat Ijin Beracara Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman Kelas I A Nomor : 7/BHK/VI/2022/PN.Smn, tanggal 3 Juni 2022 bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Anak kandungnya, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Setelah melihat dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di
Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 08 Juni 2022, dibawah Register Nomor 254/Pdt.P/2022/PN Smn, pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilahirkan anak kandung Pemohon dengan nama TIFFANIE GUNTUR LIS ARTANTO SUWARNO berdasarkan dengan Akta Kelahiran Nomor : 165/BMA/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Brebes tertanggal 19 Juli 1996;
2. Bahwa kemudian anak Pemohon yang bernama TIFFANIE GUNTUR LIS ARTANTO SUWARNO telah menikah dengan TITIN MUJAYANAH pada tanggal 28 Desember 2020 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0589/083/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes tertanggal 28 Desember 2020;
3. Bahwa selama perkawinan anak Pemohon telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama BILLAL ABDUR RASYID pada tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LU-24012022-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 15 Februari 2022;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bernama BILLAL ABDUR RASYID, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama pada Akta Kelahiran yang semula tertulis BILLAL ABDUR RASYID menjadi BILAL ABDURRASYID dengan alasan kesalahan pencatatan dan agar arti nama anak lebih baik;
5. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama pada Akta Kelahiran dalam Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran yang semula tertulis BILLAL ABDUR RASYID sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LU-24012022-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 15 Februari 2022 menjadi BILAL ABDURRASYID;
3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dan Kuasa Insidentil dipersidangan dan atas permohonannya yang dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.: 3329045930710001 an. Kusriyanti, surat bukti bertanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.: 332904807960002 an. TIFFANIE GUNTUR LIS ARTANTO SUWARNO, surat bukti bertanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0589/083/XII//2020 tanggal 28 Desember 2020 an TIFFANIE GUNTUR LIS ARTANTO SUWARNO dengan TITIN MUDAYAH, surat bukti bertanda P-3;
4. Fotokopi Gambar Tasyakuran Aqiqah atas nama Bilal Abdurrasyid, surat bukti bertanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LU-24012022-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman an. BILLAL ABDUR RASYID, surat bukti bertanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No.3404130806210007 tertanggal 15-02-2022 atas nama Kepala Keluarga TIFFANIE GUNTUR LIS ARTANTO SUWARNO, surat bukti bertanda P-6;

Fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, untuk bukti bertanda P-4 berupa Print out dari file dari HP merk Samsung A 22 sehingga terhadap surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PN Smm



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah menghadapi 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SUNARTO :

- Bahwa saksi Kenal dengan Pemohon sebagai bapak kandung Pemohon sedangkan Kuasa Pemohon adalah istri saksi;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama TITIN MUJAYANAH;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan TITIN MUJAYANAH dikaruniai seorang anak bernama BILLAL ABDUR RASYID lahir di Brebes pada tanggal 31 Desember 2021;
- Bahwa kelahiran anak pemohon telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon dipersidangan ini mohon penetapan perubahan penulisan nama anak Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis BILLAL ABDUR RASYD menjadi BILAL ABDURRASYD;
- Bahwa penulisan nama anak Pemohon dilakukan perubahan agar supaya mempunyai arti dan makna yang benar sebagaimana mestinya;
- Bahwa arti nama Bilal Abdurrasyid adalah anak yang baik;
- Bahwa nama anak Pemohon diganti tidak ada yang keberatan.

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

2. YUSUF ANDRIYANTO, S. Pd. :

- Bahwa saksi kenal dengan Kuasa Pemohon pada saat Kuasa Pemohon mengurus Akta Kelahiran cucu kuasa Pemohon;
- Bahwa pada awalnya Kuasa Pemohon/ibu Kusriyanti merupakan ibu kandung dari Pemohon TIFFANIE GUNTUR LIS ARTANTO SUWARNO mengurus Akte kelahiran anak Pemohon/cucu Kuasa Pemohon dan pada saat itu saksi yang menguruskannya ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman dengan nama anak Billal Abdur Rasyid, dan kemudian mengirimkan melalui Whatsapp (WA) kepada saksi dengan nama anak Billal Abdur Rasyid;
- Bahwa setelah saksi mengurus dan mendaftarkan kelahiran anak pemohon tersebut, setelah Akta Kelahiran anak Pemohon jadi



beberapa saat dicek oleh Pemohon terdapat penulisan tidak sebagaimana mestinya sehingga merubah makna/arti yang Pemohon inginkan, selanjutnya Pemohon mengurus untuk perbaikan nama ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan disarankan untuk mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon ke Pengadilan Negeri;

- Bahwa penulisan nama anak Pemohon yang diinginkan oleh Pemohon bernama Bilal Abdurrasyid;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. PONIRAH :

- Bahwa saksi bertertangga dengan rumah Orang tua Pemohon/Kuasa Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama TIFFANIE GUNTUR LIS ARTANTO SUWARNO dan Ibu Pemohon bernama KUSRIYANTI;
- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga dan Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama TITIN MUJAYANAH;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan TITIN MUJAYANAH dikaruniai seorang anak bernama BILLAL ABDUR RASYID lahir di Brebes pada tanggal 31 Desember 2021;
- Bahwa Kelahiran anak Pemohon sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon dipersidangan ini mohon Penetapan ganti nama anak Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis BILLAL ABDUR RASYD menjadi BILAL ABDURRASYD.
- Bahwa nama anak Pemohon diganti supaya mempunyai arti dan makna yang benar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui arti nama anak Pemohon..
- Bahwa nama anak Pemohon diganti tidak ada yang keberatan.

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan atas Permohonan tersebut ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan penulisan nama anak Pemohon yang tercantum di Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3404-LU-24012022-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 15 Februari 2022 yang semula nama anak Pemohon tertulis BILLAL ABDUR RASYID menjadi BILAL ABDURRASYID dengan alasan supaya mempunyai arti dan makna yang benar;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan menetapkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK.: 332904807960002 atas nama. TIFFANIE GUNTUR LIS ARTANTO SUWARNO (Pemohon) dan surat bukti bertanda P-6 berupa Kartu Keluarga No.3404130806210007 tertanggal 15-02-2022 atas nama Kepala Keluarga TIFFANIE GUNTUR LIS ARTANTO SUWARNO, terungkap fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Durenan Tejo, RT. 012 RW. 025, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0589/083/XII//2020 tanggal 28 Desember 2020 an TIFFANIE GUNTUR LIS ARTANTO SUWARNO dengan TITIN MUDAYAH, P-4 berupa Gambar Tasyakuran Aqiqah atas nama Bilal Abdurrasyid, surat bukti bertanda P-5 berupa Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3404-LU-24012022-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman an. BILLAL ABDUR RASYID dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan terungkap fakta bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama TITIN MUDAYAH dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama BILAL ABDURRASYID yang lahir di Brebes pada tanggal 31 Desember 2021; Bahwa Kelahiran anak Pemohon telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sleman, maka anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, tetapi pada Akta kelahiran tersebut nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut adalah BILLAL ABDUR RASYID;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat bertanda P-4 berupa Gambar Tasyakuran Aqiqah atas nama Bilal Abdurrasyid, dihubungkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah terungkap fakta bahwa penulisan nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah Bilal Abdurrasyid;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonan tersebut, dan untuk tertib Administrasi agar tidak terjadi kekeliruan penulisan terhadap nama anak Pemohon yang dapat menimbulkan kesulitan bagi Pemohon dalam mengurus dokumen serta perubahan penulisan nama tersebut tidak pula bertentangan dengan undang-undang, norma agama maupun norma sopan santun di masyarakat maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon, sebagaimana amar petitum permohonan pada angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar petitum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum permohonan pada angka 3 yang menyatakan bahwa "Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini", Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependuduk bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependuduk menyatakan bahwa *semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di*

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai ”wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena perubahan nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran Nomor Nomor 3404-LU-24012022-0003 adalah atas inisiatif Pemohon maka sudah merupakan kewajiban Pemohon untuk melaporkan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 3 patut menurut hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan penulisan Nama pada Akta Kelahiran Nomor : 3404-LU-24012022-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 15 Februari 2022 yang semula tertulis BILLAL ABDUR RASYID menjadi tertulis BILAL ABDURRASYID;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh Popi Juliyani, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, penetapan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Titi Udhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Titi Udhani, S.H.

Popi Juliyani, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 0.000,00
4. Biaya PNB	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Biaya Sumpah	<u>Rp 20.000,00 +</u>
Jumlah	Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)